

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi ini para masyarakat berlomba-lomba dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut para pelaku ekonomi baik perusahaan berskala kecil maupun perusahaan berskala besar memerlukan permodalan dalam melakukan kegiatan usahanya. Pemenuhan modal ataupun biaya-biaya yang diperlukan pelaku ekonomi pasti memerlukan suatu dana segar dengan cara melakukan kerjasama dengan para pihak. Kerjasama dengan para pihak tentunya membutuhkan suatu perjanjian agar mengikat para pihak yang bersangkutan secara hukum.

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Selanjutnya pada Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pada perjanjian terdapat beberapa asas-asas, diantaranya asas itikad baik. Pasal 1338 KUHPerdeata menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.

Perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).<sup>1</sup>

Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdeata menjelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satu faktor terjadinya wanprestasi adalah adanya salah satu pihak yang tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian.

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang bukan karena suatu keadaan yang memaksa, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur. Wanprestasi diatur didalam Pasal 1238 KUHPerdeata menjelaskan bahwa si berutang adalah lalai,

---

<sup>1</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta; 2006, hlm. 369.

apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Apabila terjadi wanprestasi pada suatu perjanjian, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk meminta ganti rugi dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan, sebagaimana yang terjadi pada Lilid Yanti sebagai Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dalam kasus wanprestasi perjanjian yang menggugat Yosi Wahyuni yang selanjutnya disebut dengan pihak kedua. Pokok perkara pada kasus ini adalah perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua pihak pada tanggal 19 Maret 2013, yaitu Perjanjian kerjasama usaha pengumpulan, pemasok, penyedia, dan penjualan besi-besi tua, dimana Penggugat adalah sebagai penyedia modal, sedangkan Tergugat adalah sebagai pihak yang menjalankan usaha tersebut. Perjanjian kerja sama ini berisi bahwa penggugat akan memberikan modal sebanyak Rp 10.000.000,00 kepada Tergugat untuk modal usaha. Disepakati pula bahwa penggugat akan memperoleh *fee* sebesar 20% dari modal tersebut yang akan dibayarkan setiap bulannya. Perjanjian ini disepakati selama 2 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi sejak perjanjian kerjasama disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2013, sampai berakhirnya perjanjian tanggal 13 Mei 2013, hanya satu kali pada bulan pertama Tergugat memberikan *fee* sebesar 20%, untuk selanjutnya tidak pernah lagi sebagaimana

diperjanjikan dengan alasan bahwa usaha tersebut membutuhkan tambahan modal dan usaha tidak berjalan lancar. Namun setelah Penggugat menambah modal sebesar Rp 54.000.000,00 Tergugat tetap tidak memberikan *fee* yang dijanjikan kepada Penggugat, meskipun sudah diminta berulang kali. Hal ini membuat Penggugat Kehilangan kesabaran dan memasukan laporan ke Polsek Padang Selatan pada bulan November 2013. Atas dasar bukti-bukti permulaan yang cukup akhirnya Tergugat ditahan di Polsek Padang Selatan. Atas penahanan tersebut Turut Tergugat I yang merupakan keluarga tergugat datang memohon kepada Penggugat agar mau berdamai dan mencabut laporan polisi. Turut Tergugat I berjanji akan menjamin pelunasan hutang dengan menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 430/1998, sehingga Penggugat pun bersedia berdamai dan pada tanggal 10 Desember dibuatkanlah surat perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai saksi sekaligus sebagai Penjamin atas seluruh hutang-hutang Tergugat. Namun bahkan setelah adanya kesepakatan damai tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I tetap tidak menjalankan kewajibannya walau Penggugat sudah datang memohon berulang kali. Hal ini membuat Penggugat memutuskan untuk menuntut haknya ke Pengadilan Negeri Padang.

Alasan bahwa usaha tergugat tidak berjalan lancar tersebut tidak benar. Kenyataannya usaha tersebut lancar dan memperoleh keuntungan. Kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa tergugat sama sekali tidak memiliki

itikad baik dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>2</sup> Itikad baik sangat diperlukan dalam suatu perjanjian, baik sebelum terlaksananya perjanjian, pada pelaksanaan perjanjian, maupun setelah terlaksananya perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberi judul penelitian **“PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN USAHA PENGUMPULAN, PEMASOK, PENYEDIA DAN PENJUALAN BESI TUA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1707 K/PDT/2015)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang diangkat didalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian usaha pengumpulan, pemasok, penyedia dan penjualan besi tua dalam perkara nomor 1707 K/PDT/2015?
2. Apakah hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan asas itikad baik dalam suatu perjanjian usaha pengumpulan, pemasok, penyedia dan penjualan besi tua dalam perkara nomor 1707 K/PDT/2015?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian usaha pengumpulan, pemasok, penyedia dan penjualan besi tua.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Kemala Dewi, S.H., M.H., kuasa hukum dari pihak pertama pada tanggal 22 Februari 2018.

2. Untuk mengetahui apa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan asas itikad baik dalam suatu perjanjian usaha pengumpulan, pemasok, penyedia dan penjualan besi tua.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah :

- 1) Secara teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran teoritis, menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian.

- 2) Secara praktis

- a. Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan sehingga dapat menjamin kepastian hukum.

- b. Penegak Hukum

Bagi penegak hukum sebagai pelaksana pengaturan diharapkan dapat menerapkan dengan baik sehingga dapat tercapai kepastian hukum yang diinginkan tersebut.

- c. Pelaku Usaha

Memberikan gambaran kepada pelaku usaha yang akan melakukan perjanjian mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian.

- d. Masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang penerapan asas itikad baik dalam perjanjian.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah sistematis. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diuraikan sebagai proses prinsip-prinsip untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian. Adapun metode penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data sekunder, bersumber baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan.<sup>3</sup> Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian usaha pengumpulan, pemasok, penyedia, dan penjualan besi tua.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tujuan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas mengenai obyek penelitian ini, sehingga dapat diperoleh gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

##### 1. Penelitian Pustaka

Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini peneliti peroleh dari :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

##### 2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dengan para pihak, kuasa hukum, dan Hakim Pengadilan Negeri Padang untuk memperoleh data yang berhubungan tentang penerapan asas itikad baik dalam perjanjian.

#### b. Jenis Data

##### 1. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni melakukan wawancara dengan para pihak

perjanjian usaha pengumpulan, pemasok, penyedia dan penjualan besi tua.

## 2. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### 2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dengan mempelajari semua peraturan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, amandemen keempat.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten)

### 2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian yang sebelumnya.

### 2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan melalui :

##### a. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas bahan-bahan kepustakaan hukum, literatur (buku-buku), peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti dalam penelitian ini.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data pewawancara dengan sumber data.<sup>4</sup>Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah, guna mencapai data yang jelas sehingga lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut. Wawancara mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian usaha pengumpulan, pemasok, penyedia dan penjualan besi tuadilakukan dengan para pihak baik penggugat dan tergugat dari perjanjian yang sedang diteliti, kuasa hukum penggugat, Hakim Pengadilan Negeri Padang.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data


---

<sup>4</sup> Rinato Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005, hlm.72.

Pengolahan data adalah kegiatan merupakan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisa.<sup>5</sup> Data yang didapat dan diolah melalui proses *editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi dikumpulkan oleh para pencari data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan yang hendak dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan diuraikan dalam bentuk kalimat.



---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafik, 1999, hlm.72.